



P U T U S A N

NOMOR : 314/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADHI RADITYA BIN ASHARI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / Tgl Lahir : 42 tahun / 16 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Teratai Blok L 7 TB1, RT.003 / RW.002,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan/Apartemen Bogor Valley Tower A
Blok A/2008, Jl. Soleh Iskandar Dinata, Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Hal. 1 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 September 2018 Nomor: 2734/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 1 Oktober 2018 Nomor: 2802/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2018, No.776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Reg. Perkata No :PDM-456/JKT.SLT/06/2018, tertanggal 22 Nopember 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa ADHI RADITYA BIN ASHARI pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kedai Merah di Jl. Gandaria Tengah II No. 2 Kebayoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada HANS dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiami milik terdakwa yang isi pesan tersebut kalau terdakwa menagih hutang uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibalas oleh Hans "*belum ada uang dan akan mengganti shabu sebanyak dua gram*", atas balasan dari Hans tersebut terdakwa menyetujuinya dan memberitahu untuk harga shabu

Hal. 2 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 gram adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Sdr. Hans kemudian meminta terdakwa untuk mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelfon sdr. Hans untuk memberitahu kalau terdakwa akan membeli shabu dari sdr. Hans apabila shabu yang diterima terdakwa sesuai dengan pesanan dan sisa pembayarannya akan terdakwa transfer. Setelah itu sdr. Hans mengirimkan nomor rekening dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. Lawang Gintung Sukasari Bogor dan sekira jam 16.30 wib terdakwa sampai di Indomaret di Jl. Lawang Gintung Sukasari Bogor. Tidak lama kemudian sdr. Hans mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa agar terdakwa jalan keseberang Indomaret ada gang masuk dan disebelah kirinya ada tiang listrik warna silver, shabu ada dibungkus bekas torabika. Setelah membaca pesan tersebut terdakwa lalu menuju tempat yang dimaksud dan ketika melihat bungkus bekas torabika yang menempel di tiang listrik terdakwa lalu mengambilnya lalu kemudian terdakwa pulang kerumah. Ketika didalam perjalanan pulang terdakwa membuka bungkus torabika dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika shabu, untuk selanjutnya terdakwa melunasi pembayaran pembelian narkotika shabu tersebut kepada sdr. Hans dengan mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ketika sudah berada dirumah terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika shabu tersebut terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua) bungkus terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa pergi ke Senayan City Jakarta Selatan untuk menonton acara Jakarta Snaker dan sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu untuk selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang makan di Kedai Merah yang beralamat di Jl. Gandaria Tengah II No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa diamankan oleh

Hal. 3 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi Sudarmadi, SH dan saksi Rian Gusman;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarmadi, SH dan saksi Rian Gusman berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahu kalau ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kedai Merah yang beralamat di Jl. Gandaria Tengah II No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Atas informasi tersebut saksi Sudarmadi, SH dan saksi Rian Gusman lalu melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan menghampiri terdakwa yang sedang sendiri. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan dari genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi berikut simcard yang diakui oleh terdakwa kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI dan terdakwa juga tidak bekerja pada suatu lembaga Ilmu Pengetahuan ataupun kesehatan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 1234/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,8952 gram;

Hal. 4 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa ADHI RADITYA BIN ASHARI pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kedai Merah di Jl. Gandaria Tengah II No. 2 Kebayoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 1 maret 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi Sudarmadi, SH dan saksi Rian Gusman (masing-masing anggota Polri) informasi dari masyarakat yang memeberitahu kalau ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kedai Merah yang beralamat di Jl. Gandaria Tengah II No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Atas informasi tersebut saksi Sudarmadi, SH dan saksi Rian Gusman lalu melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan menghampiri terdakwa yang sedang sendiri. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan dari genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi berikut simcard yang diakui oleh terdakwa kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr, Hans (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket narkotika shabu.;
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman

Hal. 5 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI dan terdakwa juga tidak bekerja pada suatu lembaga Ilmu Pengetahuan ataupun kesehatan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 1234/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9497 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,8952 gram;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-456/JKT.SLT/06/2018, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADHI RADITYA BIN ASHARI tidak bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa ADHI RADITYA BIN ASHARI bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ADHI RADITYA BIN ASHARI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah** apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9497 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti seberat 0,8952 gram.
 - 1 (satu) buah handphone Xiami berikut simcard**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2018, Nomor: 776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHI RADITYA BIN ASHARI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ADHI RADITYA BIN ASHARI**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ADHI RADITYA BIN ASHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Hal. 7 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9497 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti seberat 0,8952 gram.
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

IV. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 72/Akta.Pid/ 2018 /PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2018, yang dibuat oleh MUHTAR, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2018;

V. Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Ket.Pan.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018 menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan surat pengantar tertanggal 17 September 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2018;

VI. Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. W10-U3/2994/HK/01/09/2018 tanggal 20 September 2018 kepada Terdakwa dan Nomor. W10-

Hal. 8 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/2995/HK/01/09/2018 tanggal 20 September 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018 maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor. 776 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018 bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 776 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 9 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 776/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **01 NOPEMBER 2018** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE P, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 03 Oktober 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **JUM'AT**, tanggal **02 NOPEMBER 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 10 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 03 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE P S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Hal. 11 Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)